



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 09 /G.18.04/2019**

TENTANG

**PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN TETAP PERSYARIKATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendapatkan Sumber Daya Manusia Tetap Persyarikatan UHAMKA yang berkualitas, berkualifikasi, berkompetensi, berintegritas, bertanggungjawab, dan mampu memberikan kontribusi, perlu dilakukan langkah-langkah Rekrutmen Dosen Tetap Persyarikatan UHAMKA;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Rekrutmen Dosen Tetap Persyarikatan UHAMKA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 jo. Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Akademik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik/Kompetensi Guru/Dosen;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1440 H./13 Nopember 2018 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2018 – 2022;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;

12. Keputusan Rektor UHAMKA Nomor 1146/A.04.01/2016 tentang Penetapan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
13. Keputusan Ketua BPH UHAMKA Nomor 022/A.01.04/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
14. Pedoman Mutu UHAMKA.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 7 Januari 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN REKRUTMEN DOSEN TETAP PERSYARIKATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Jumadil Awal 1440 H.
11 Januari 2019 M.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pegawai Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang bersifat sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta karya ilmiah, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen Tetap Persyarikatan UHAMKA adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang selanjutnya di dalam Surat Keputusan Rektor ini disingkat dengan nama DTPU.
3. Rekrutmen DTPU adalah rangkaian kegiatan yang memenuhi formasi DTPU yang dibutuhkan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, (pengumuman, pelamaran, penyaringan/seleksi, penetapan kelulusan), pengangkatan, orientasi, sampai pada evaluasi Calon Dosen Tetap untuk menjadi DTPU, yang selanjutnya di dalam Surat Keputusan Rektor ini disingkat dengan nama RDTPU.
4. Pedoman RDTPU adalah hal pokok yang menjadi dasar/pegangan/acuan/petunjuk yang mengatur mulai dari perencanaan, pelaksanaan (pengumuman, pelamaran, penyaringan/seleksi, penetapan kelulusan), pengangkatan, orientasi, sampai pada evaluasi Calon Dosen Tetap menjadi DTPU.
5. Perencanaan RDTPU dilakukan secara terkoordinasi, sistematis, dan efektif serta didasarkan pada Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia di lingkungan UHAMKA untuk memenuhi formasi DTPU yang dibutuhkan.
6. Perencanaan RDTPU dilakukan secara terkoordinasi adalah kegiatan RDTPU yang dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara unsur rektorat dan dekanat dengan tim pelaksanaan rekrutmen berdasarkan Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia di lingkungan UHAMKA.
7. Perencanaan RDTPU dilakukan secara sistematis adalah kegiatan RDTPU yang dilaksanakan dengan menguraikan serta merumuskan Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia di lingkungan UHAMKA secara menyeluruh, utuh dan terpadu.
8. Perencanaan RDTPU dilakukan secara efektif adalah kegiatan RDTPU yang dilaksanakan dengan memperhatikan target pencapaian tujuan RDTPU berdasarkan pada Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia di lingkungan UHAMKA.
9. Pelaksanaan RDTPU dilakukan secara objektif dan transparan serta didasarkan pada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UHAMKA.
10. Pelaksanaan RDTPU dilakukan secara objektif adalah kegiatan RDTPU yang dilaksanakan dengan memperhatikan target Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia dan kondisi sebenarnya di lingkungan UHAMKA tanpa disertai dengan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok.
11. Pelaksanaan RDTPU dilakukan secara transparan adalah RDTPU yang dilaksanakan secara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
12. Pengangkatan DTPU dilakukan secara akuntabel dan bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) serta didasarkan pada Hasil Penetapan Kelulusan dalam Rapat Pimpinan Universitas oleh Badan Pembina Harian (BPH).
13. Pengangkatan DTPU dilakukan secara akuntabel adalah kegiatan pengangkatan DTPU yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
14. Pengangkatan DTPU dilakukan secara bebas KKN adalah kegiatan pengangkatan DTPU yang dilaksanakan tanpa mengandung unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
15. Tahapan pengangkatan DTPU dibagi menjadi dua, yaitu: (1) Calon Dosen Tetap, dan; (2) Dosen Tetap.

16. Calon DTPU adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan mendapatkan gaji sebesar 80%.
17. Orientasi Calon DTPU 80% dilakukan secara berkala dan terjadwal serta didasarkan atas Tugas Pokok dan Fungsi Dosen di lingkungan UHAMKA.
18. Orientasi Calon DTPU 80% dilakukan secara berkala adalah Orientasi Calon DTPU 80% dilakukan secara beraturan dan konsisten dengan perencanaan, pelaksanaan, Orientasi Calon DTPU 80% yang sudah ditetapkan.
19. Orientasi Calon DTPU 80% dilakukan secara terjadwal adalah pelaksanaan Orientasi Calon DTPU 80% yang sesuai dengan perencanaan yang meliputi waktu pelaksanaan dan jadwal kegiatan.
20. Evaluasi Calon DTPU 80% dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan serta didasarkan atas hasil kegiatan orientasi dan persyaratan lainnya.
21. Evaluasi Calon DTPU 80% dilakukan secara komprehensif adalah kegiatan evaluasi yang mencakup seluruh aspek pribadi yang dievaluasi baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik.
22. Evaluasi Calon DTPU 80% dilakukan secara berkesinambungan adalah kegiatan evaluasi yang dilaksanakan secara terus menerus, artinya evaluasi tidak dilakukan hanya sampai pada proses pengangkatan saja tapi dilanjutkan di tiap program studi melalui evaluasi kinerja berkelanjutan per semester oleh ketua program studi.
23. Pengangkatan DTPU 100% adalah pengangkatan dari Calon Dosen Tetap 80% menjadi Dosen Tetap 100%, setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditentukan.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PRINSIP

A. Tujuan

Pedoman RDTPU bertujuan untuk merekrut DTPU berdasarkan:

1. Perencanaan yang terkoordinasi, sistematis, dan efektif
2. Pelaksanaan yang objektif dan transparan
3. Pengangkatan yang akuntabel dan bebas KKN
4. Orientasi yang berkala dan terjadwal
5. Evaluasi yang komprehensif dan berkesinambungan

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman RDTPU merepresentasikan Siklus Rekrutmen terdiri dari:

1. Perencanaan RDTPU
2. Pelaksanaan RDTPU
3. Pengangkatan Calon DTPU 80%
4. Orientasi Calon DTPU 80%
5. Evaluasi Calon DTPU 80%
6. Pengangkatan DTPU 100%

C. Prinsip Rekrutmen

1. RDTPU dilakukan berdasarkan prinsip:
 - Koordinasi
 - Sistematis
 - Efektif
 - Obyektif
 - Transparan

- Akuntabel
 - Bebas KKN
 - Berkala
 - Terjadwal
2. Prinsip-prinsip RDTPU di atas dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - RDTPU dapat diikuti oleh setiap Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, diutamakan Kader Muhammadiyah/Aisyiyah;
 - RDTPU dilaksanakan untuk memenuhi formasi DTPU yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan nyata/riil;
 - RDTPU dilaksanakan oleh Rektor atas usulan Dekan;
 - Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, ditempatkan pada unit kerja sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan;
 - Pelamar yang ditetapkan lulus seleksi dan dinyatakan diterima sebagai DTPU, akan diberitahukan langsung kepada pelamar atau diberitahukan dengan cara lain;
 - Pelamar tidak dipungut biaya apapun.

BAB III

PERENCANAAN REKRUTMEN DTPU

A. Analisis Kebutuhan

1. Perencanaan rekrutmen didasarkan atas analisis kebutuhan DTPU yang disusun oleh Biro Sumber Daya Manusia
2. Biro Sumber Daya Manusia dapat memperoleh masukan tentang analisis kebutuhan DTPU dari Dekan tiap-tiap fakultas
3. Dekan tiap-tiap fakultas dapat menugaskan wakil dekan dan ketua program studi untuk menyusun analisis kebutuhan DTPU di tiap-tiap program studinya

B. Penetapan Pelaksana Rekrutmen Dosen

1. Pelaksanaan RDTPU di lingkungan UHAMKA mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan UHAMKA yang pelaksanaannya diatur dalam Surat Keputusan Rektor
2. Dalam Pelaksanaan RDTPU ini, Rektor bertugas:
 - Menerima dan menyetujui hasil analisis kebutuhan DTPU dari Dekan.
 - Menugaskan Tim Pelaksana RDTPU untuk melakukan seleksi penerimaan DTPU
 - Menetapkan hasil seleksi penerimaan calon DTPU dari Tim Pelaksana Rekrutmen
 - Mengusulkan kepada BPH untuk mengangkat DTPU atas dasar hasil seleksi penerimaan calon DTPU
3. Dalam Pelaksanaan RDTPU ini, Dekan bertugas:
 - Meminta Para Wakil Dekan dan Ketua Program Studi untuk melakukan analisis kebutuhan DTPU di Fakultas/Program Studinya masing-masing.
 - Melakukan Rapat Koordinasi Fakultas tentang pengajuan usulan tambahan Dosen.
 - Mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan hasil analisis kebutuhan nyata/riil DTPU.
 - Memberikan orientasi kepada DTPU yang baru diangkat.
4. Dalam Pelaksanaan RDTPU ini, ditetapkan Tim Pelaksana RDTPU.
5. Tim Pelaksana RDTPU terdiri dari unsur Rektorat, Dekanat, dan Biro Sumber Daya Manusia.
6. Tim Pelaksana RDTPU diketuai oleh Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia.

7. Tim Pelaksana RDTPU bertugas menyusun kebijakan teknis operasional pelaksanaan RDTPU sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Keputusan Rektor.
8. Tugas Tim Pelaksana RDTPU adalah:
 - Melaksanakan Siklus Rekrutmen, mulai dari perencanaan, pelaksanaan (pengumuman, pelamaran, penyaringan/seleksi, penetapan kelulusan), pengangkatan, orientasi, sampai pada evaluasi Calon Dosen Tetap menjadi Dosen Tetap;
 - Membuat Pengumuman RDTPU berdasarkan analisa kebutuhan;
 - Melakukan Verifikasi Berkas Administratif sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - Memanggil Pelamar yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti penyaringan/seleksi;
 - Menetapkan Tim Pelaksana Penyaringan/Seleksi yang bertugas khusus melaksanakan penyaringan/seleksi baik ujian tertulis, praktek, tes psikologi, maupun wawancara;
 - Menetapkan Materi Ujian tertulis, praktek, tes psikologi, dan wawancara yang disusun oleh Tim Pelaksana Penyaringan/Seleksi;
 - Menetapkan Hasil Ujian tertulis, praktek, tes psikologi, dan wawancara, yang dihasilkan oleh Tim Pelaksana Penyaringan/Seleksi;
 - Melaporkan Hasil penyaringan/seleksi kepada Rektor.

BAB IV PELAKSANAAN REKRUTMEN DTPU

A. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan RDTPU merupakan cara yang dilakukan dalam melaksanakan RDTPU yang dibagi menjadi 2 (dua) metode, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Pelaksanaan RDTPU Tertutup, yaitu cara Pelaksanaan RDTPU hanya untuk kalangan terbatas saja pada setiap masing-masing Fakultas di lingkungan UHAMKA dengan dasar urgensi terhadap formasi kebutuhan DTPU yang harus segera terpenuhi dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip rekrutmen.
2. Metode Pelaksanaan RDTPU Terbuka, yaitu cara Pelaksanaan RDTPU untuk semua kalangan masyarakat umum yang disampaikan melalui pengumuman di berbagai media guna memenuhi formasi kebutuhan DTPU pada setiap masing-masing Fakultas di lingkungan UHAMKA dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip rekrutmen.

B. Sumber Pelaksanaan

Sumber Pelaksanaan RDTPU merupakan asal ketersediaan sumber daya manusia DTPU yang tersedia dalam rangka memenuhi formasi DTPU yang dibutuhkan di lingkungan UHAMKA, di mana sumber Pelaksanaan RDTPU terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Internal, yaitu DTPU yang akan mengisi formasi kebutuhan sumber daya manusia DTPU diambil dari dalam lingkungan UHAMKA yang ada pada setiap masing-masing Fakultas dengan Metode Pelaksanaan RDTPU Tertutup dan harus mengikuti proses tahapan rekrutmen dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip rekrutmen.
2. Sumber Eksternal, yaitu DTPU yang akan mengisi formasi kebutuhan sumber daya manusia DTPU diambil dari luar lingkungan UHAMKA yang ada pada setiap masing-masing Fakultas dengan Metode Pelaksanaan RDTPU Terbuka dan harus mengikuti proses tahapan rekrutmen dengan tetap menjalankan prinsip-prinsip rekrutmen.

C. Persyaratan Pelamar

1. Persyaratan Pelamar DTPU untuk Sumber Internal antara lain :
 - Beragama Islam;
 - Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang bertakwa kepada Allah SWT, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diutamakan Kader Muhammadiyah/Aisyiyah;
 - Menjunjung tinggi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;
 - Sudah memberikan kontribusi nyata/riil baik secara pemikiran maupun perbuatan minimal 3 (tiga) tahun pengabdian di lingkungan UHAMKA yang dapat diusulkan oleh dekan/direktur atas penilaian dan pertimbangan dari Ketua Program Studi dan Unit Penjaminan Mutu beserta fungsi-fungsi terkait lainnya jika dibutuhkan;
 - Berusia maksimal 48 tahun per tanggal Pelaksanaan RDTPU;
 - Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon/Anggota TNI dan POLRI;
 - Berpendidikan minimal magister dari Program Studi yang terakreditasi Baik Sekali dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
 - Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - Tidak mengkonsumsi Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - Mampu menjalankan Catur Dharma Perguruan Tinggi di UHAMKA.
2. Persyaratan Pelamar DTPU untuk Sumber Eksternal antara lain :
 - Beragama Islam;
 - Warga Negara Indonesia dan atau Warga Negara Asing yang bertakwa kepada Allah SWT, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diutamakan Kader Muhammadiyah/Aisyiyah;
 - Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, Calon/Anggota TNI dan POLRI;
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Polri atau TNI;
 - Berpendidikan minimal magister dari Program Studi yang terakreditasi Baik Sekali dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 3,50 (tiga koma lima nol);
 - Tidak sedang menempuh pendidikan dan/atau pelatihan, dengan memperoleh beasiswa dengan perjanjian ikatan dinas/wajib kerja;
 - Berusia maksimal 48 tahun per tanggal Pelaksanaan RDTPU;
 - Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - Tidak mengkonsumsi Narkoba yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah;
 - Berkelakuan baik dan tidak pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan oleh POLRI;
 - Melampirkan Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi yang memiliki;
 - Tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan institusi/lembaga/perusahaan/perguruan tinggi; dan,
 - Tidak terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

D. Pengumuman

Hasil Pelaksanaan RDTPU dibuatkan pengumuman kepada seluruh pihak, melalui:

1. Berbagai media (masa, elektronik, dan sosial), guna memberitahukan kepada pihak eksternal bahwa masa rekrutmen sudah berakhir dan formasi kebutuhan DTPU sudah terpenuhi, dan;
2. Surat Edaran Pimpinan Universitas (Rektor atau Wakil Rektor yang membidangi sumber daya manusia, guna memberitahukan kepada pihak internal bahwa masa rekrutmen sudah berakhir dan formasi kebutuhan DTPU sudah terpenuhi.

E. Pelamaran

1. Surat Lamaran dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh pelamar dengan menggunakan tinta biru;
2. Pelamar dapat memasukkan Surat Lamaran beserta lampiran sebagai berikut:
 - *Fotocopy* Ijazah terakhir (magister dan atau doktor), yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - *Fotocopy* Transkrip Nilai Akademik terakhir (magister dan atau doktor) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - Pas foto warna yang terbaru ukuran (4x6);
 - *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK);
 - Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*);
 - Surat Keterangan Pengalaman Kerja bagi yang memiliki;
 - Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan atau Muhammadiyah/Aisyiyah;
 - Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan atau Muhammadiyah/Aisyiyah;
 - Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan oleh POLRI;
 - Surat Keterangan tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Anggota Polri atau TNI;
 - Surat Keterangan tidak sedang menempuh pendidikan dan/atau pelatihan, dengan memperoleh beasiswa dengan perjanjian ikatan dinas/wajib kerja;
 - Surat Keterangan tidak sedang menjalani ikatan dinas/wajib kerja dengan institusi/lembaga/perusahaan/ perguruan tinggi;
 - Ijazah Sementara atau Surat Keterangan Lulus dinyatakan berlaku, dengan catatan fotocopy ijazah asli yang telah dilegalisir oleh Pejabat Yang Berwenang dapat diserahkan oleh pelamar paling lambat pada saat wawancara dengan Pimpinan Universitas, jika tidak dapat menyerahkan sampai batas waktu tersebut, maka pelamar dinyatakan gugur.
 - Surat Lamaran beserta lampiran tersebut di atas dapat diantarkan langsung sendiri (tidak diwakilkan) ke UHAMKA, ditujukan ke Biro Sumber Daya Manusia UHAMKA yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM 23 No. 99 Ciracas, Kp. Rambutan, Jakarta Timur, atau cara online melalui alamat e-mail yang dibuat khusus untuk proses pelamaran calon pelamar dengan nama `rekrutmen_dtpu@uhamka.ac.id` yang sudah berisikan *softfiles* berkas seperti yang dimuat di atas.
3. Jangka Waktu RDTPU selambat-lambatnya berakhir 3 (tiga) bulan sebelum perkuliahan dimulai (awal semester baru);
4. Pendaftaran yang langsung diantarkan oleh pelamar dapat diproses pada saat jam kerja, yaitu pukul 08.00 –16.00 WIB.
5. Pendaftaran online melalui email dibuka 24 jam yang setiap harinya harus di-check (dibuka) oleh staff yang diberi tanggungjawab oleh Kepala Biro

Sumber Daya Manusia dan dilaporkan setiap harinya sampai batas jangka waktu proses pelamaran calon pelamar berakhir.

F. Penyaringan/Seleksi

1. Tim Pelaksana RDTPU menetapkan Tim Pelaksana Penyaringan/Seleksi.
2. Tim Pelaksana Penyaringan/Seleksi terdiri dari unsur dosen dan karyawan yang memenuhi kompetensi untuk itu.
3. Tim Pelaksana Penyaringan/Seleksi menetapkan Jadwal Penyaringan/Seleksi disesuaikan dengan dokumen Perencanaan RDTPU
4. Materi Ujian Penyaringan/Seleksi sebagai berikut:
 - Baca Al-Qur'an
 - Praktek Shalat
 - Tes Kemampuan Dasar (TKD), meliputi:
 - Potensi Akademik;
 - Bahasa Inggris.
 - Tes Kemampuan Bidang Keilmuan (TKBK) meliputi:
 - Pengetahuan Bidang Keilmuan yang ditekuni;
 - Microteaching.
5. Tes Psikologi
6. Wawancara

G. Penetapan Kelulusan

1. Tim Pelaksana RDTPU melaporkan seluruh hasil pelaksanaan RDTPU kepada Pimpinan Universitas dalam hal ini Rektor.
2. Penetapan Kelulusan dilakukan dalam Rapat Pimpinan Universitas.
3. Hasil ketetapan kelulusan DTPU disampaikan kepada BPH untuk ditetapkan sebagai CDTPU.
4. Berkas Penetapan Kelulusan Pelamar diarsipkan di Biro Sumber Daya Manusia.
5. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi calon DTPU, akan diberitahukan kepada yang bersangkutan oleh Biro Sumber Daya Manusia melalui surat pemberitahuan setelah dikeluarkannya Surat Penetapan Kelulusan oleh Rektor.
6. Apabila pelamar yang ditetapkan diterima (lulus seleksi), tetapi tidak segera mendaftarkan diri kembali atau tidak melengkapi berkas lamaran yang dibutuhkan pada waktu yang ditentukan oleh Tim Pelaksana RDTPU, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur, dan segera digantikan oleh daftar cadangan.

BAB V PENGANGKATAN CALON DTPU 80%

A. Persiapan Dokumen Pengangkatan

Pelamar yang dinyatakan lulus dan diterima, harus melengkapi dokumen pengangkatan sebagai DTPU, terdiri dari:

1. Fotocopy Ijazah terakhir (magister dan atau doktor), yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
2. Fotocopy Transkrip Nilai terakhir (magister dan atau doktor), yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
3. Fotocopy Kartu Anggota Muhammadiyah/Aisyiyah (Bila Ada)
4. Satu rangkap Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani dan ditempel pas foto ukuran 3x4 cm.
5. Mengisi Surat Pernyataan DTPU (yang dikeluarkan oleh UHAMKA), dan ditempel materai serta ditandatangani.

6. Kelengkapan dokumen pengangkatan tersebut dimasukkan dalam satu map coklat dan diserahkan pada Biro Sumber Daya Manusia.

B. Pengangkatan dan Penempatan

1. Pelamar yang memenuhi semua persyaratan diberikan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua BPH.
2. Di dalam Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dicantumkan jenis pekerjaan dan gaji yang akan diterima.
3. Surat Keputusan yang telah ditetapkan segera disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan dan tembusannya kepada dekan/direktur.
4. Surat Keputusan yang diterima bersifat 80% yakni sebagai Calon DTPU.
5. Surat Keputusan akan menjadi 100% yakni sebagai DTPU setelah melalui evaluasi hasil kegiatan orientasi dan persyaratan lainnya yang diatur dalam pasal 16 dan pasal 17.
6. Penempatan DTPU pada unit kerja ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi usulan kebutuhan, beban kerja dengan mempertimbangkan unit kerja serta data jumlah DTPU yang memasuki batas usia pensiun.
7. Pelamar yang dinyatakan diterima sebagai DTPU harus bersedia ditempatkan di seluruh Lembaga dan unit kerja di lingkungan UHAMKA.
8. Paling lambat dalam waktu 1 (satu) minggu sejak diterimanya Keputusan Pengangkatannya sebagai DTPU, yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya.

BAB VI ORIENTASI CALON DTPU 80%

A. Kegiatan Orientasi

1. Calon DTPU yang baru diangkat akan diberikan orientasi tentang seputar pekerjaannya di lingkungan UHAMKA.
2. Kegiatan Orientasi Calon DTPU berupa Baitul Arqam (BA), Program Peningkatan Keterampilan Dasar Instruksional (PEKERTI), dan Pra-Jabatan.
3. Koordinasi Kegiatan Orientasi Calon DTPU dilakukan oleh Biro Sumber Daya Manusia (SDM) yang memberikan data peserta orientasi ke lembaga terkait.
4. Hal-hal yang berkenaan dengan konten dan teknis kegiatan orientasi, diatur tersendiri dan mandiri oleh masing-masing lembaga terkait.

BAB VII EVALUASI CALON DTPU 80%

A. Kegiatan Evaluasi

1. Evaluasi dimaksudkan sebagai tolok ukur mengangkat Calon Dosen Tetap menjadi DTPU.
2. Kegiatan Evaluasi Calon DTPU berupa evaluasi seluruh aspek pribadi (kognitif, afektif, psikomotorik) calon DTPU dengan melibatkan hasil dari kegiatan orientasi dan evaluasi kinerja dari ketua program studi.
3. Pelaksana kegiatan Evaluasi Calon DTPU adalah Biro Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membentuk tim khusus terdiri dari unsur LPP-AIKA, LPM, dan Ketua Program Studi terkait
4. Hasil kegiatan evaluasi disampaikan ke Rektor untuk kemudian disiapkan Surat Keputusan DTPU yang ditandatangani oleh Ketua BPH.

BAB VIII

PENGANGKATAN DTPU 100%

A. Pengangkatan Calon DTPU 80% menjadi DTPU 100%

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi adalah Pengangkatan DTPU dari calon dosen tetap 80% menjadi dosen tetap 100%, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Minimal telah 1 tahun bekerja
2. Penilaian Prestasi Kerjanya bagus
3. Telah memiliki NIDN
4. Telah mengikuti kegiatan baitul arqom
5. Telah mengikuti kegiatan pekerti
6. Telah mengikuti pra jabatan
7. Telah melaksanakan penelitian
8. Telah melaksanakan pengabdian masyarakat
9. Telah melaksanakan pemberkasan asisten ahli

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Dengan berlakunya keputusan ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Pengangkatan DTPU diatur melalui keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Hal-hal yang belum tercantum dalam pedoman ini, akan ditambah sesuai dengan kebutuhan. Demikian keputusan ini ditetapkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rektor,



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.